



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**

Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 78885557 Fax. (021) 7864756

Laman : www.polimedia.ac.id Surel : humas@polimedia.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 1191/PL27/KP/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**

DIREKTUR POLITEKNIK MEDIA KREATIF

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 04 Tahun 2019 tentang Percepatan Upaya Pengendalian Gratifikasi di Instansi Pemerintah tanggal 18 September 2019;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai dilingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Politeknik Negeri Media Kreatif.


- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 – 2025;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 60 tahun 2008 tentang Pendirian Politeknik Negeri Media Kreatif;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 154/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program-program Studi diluar domisili pada Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta di Medan dan Makassar;
 8. Peraturan Menristekdikti nomor 3 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif;



9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 17/M/KPT.KP/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF.
- PERTAMA : Menetapkan Pembentukan Tim Kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Politeknik Negeri Media Kreatif;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Politeknik Negeri Media Kreatif;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Media Kreatif;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Mei 2021
Direktur.



Dr. Purnomo Ananto, M.M. 
NIP 196009191986021001 

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik
Negeri Media Kreatif

Nomor : 1191/PL27/KP/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI POLITEKNIK
NEGERI MEDIA KREATIF TAHUN 2021

No	TIM	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS
1.	PENGARAH		Dr. Purnomo Ananto, M.M.	Melaksanakan fungsi pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif, dan akuntabel
2.	PEMBINA		Nasrudin, SH., M.AP.	Melaksanakan fungsi pembinaan kepada pegawai di Polimedia dalam rangka pengendalian gratifikasi melalui ketedalaman, penyampaian penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah dan menolak penerimaan sehubungan dengan gratifikasi, serta membangun komitmen untuk melaporkan gratifikasi
3.	KETUA		Rizky Kertanegara, SS., M.Si.	1. Menerima laporan gratifikasi, memilah kategori gratifikasi, dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK
4.	SEKRETARIS		1. Deni Kuswoyo, S.Kom., M.Kom. 2. Dwi Mandasari Rahayu, S.P., M.M.	2. Menyampaikan surat keputusan Pimpinan KPK tentang Penetapan status gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang dan penyetoran barang gratifikasi ke KPK apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara
5.	ANGGOTA		Para Kajor 1. Kajor Desain 2. Kajor Penerbitan 3. Kajor Teknik Grafika 4. Kajor Pariwisata	3. Melakukan diseminasi/sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian gratifikasi kepada pegawai di Politeknik Negeri Media Kreatif, mitra kerja, pihak ketiga, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya 4. Menyampaikan Laporan Kinerja Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi kepada Menteri PANRB 5. Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian gratifikasi di Politeknik Negeri Media Kreatif 6. Melakukan koordinasi dengan KPK

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Mei 2021

Direktur.



Dr. Purnomo Ananto, M.M.
NIP 196009191986021001

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 17/M/KPT.KP/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF.
- PERTAMA : Menetapkan Pembentukan Tim Kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Politeknik Negeri Media Kreatif;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Politeknik Negeri Media Kreatif;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Media Kreatif;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Mei 2021
Direktur,



Dr. Purnomo Ananto, M.M.
NIP 196009191986021001

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik
Negeri Media Kreatif
Nomor : 1191/PL27/KP/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI POLITEKNIK
NEGERI MEDIA KREATIF TAHUN 2021

No	TIM	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS
1.	PENGARAH		Dr. Purnomo Ananto, M.M.	Melaksanakan fungsi pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif, dan akuntabel
2.	PEMBINA		Nasrudin, SH., M.AP.	Melaksanakan fungsi pembinaan kepada pegawai di Polimedia dalam rangka pengendalian gratifikasi melalui ketedalaman, penyampaian penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah dan menolak penerimaan sehubungan dengan gratifikasi, serta membangun komitmen untuk melaporkan gratifikasi
3.	KETUA		Rizky Kertanegara, SS., M.Si.	1. Menerima laporan gratifikasi, memilah kategori gratifikasi, dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK 2. Menyampaikan surat keputusan Pimpinan KPK tentang Penetapan status gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang dan penyetoran barang gratifikasi ke KPK apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara 3. Melakukan diseminasi/sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian gratifikasi kepada pegawai di Politeknik Negeri Media Kreatif, mitra kerja, pihak ketiga, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya 4. Menyampaikan Laporan Kinerja Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi kepada Menteri PANRB 5. Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian gratifikasi di Politeknik Negeri Media Kreatif 6. Melakukan koordinasi dengan KPK
4.	SEKRETARIS		1. Deni Kuswoyo, S.Kom., M.Kom. 2. Dwi Mandasari Rahayu, S.P., M.M.	
5.	ANGGOTA		Para Kajur 1. Kajur Desain 2. Kajur Penerbitan 3. Kajur Teknik Grafika 4. Kajur Pariwisata	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Mei 2021
Direktur,



Dr. Purnomo Ananto, M.M.
NIP 196009191986021001